

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.¹

Upacara perkawinan² adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut suatu acara pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya.

Di Indonesia upacara pernikahan dilakukan dengan dua cara, tradisional dan modern. Adakalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut, akan tetapi biasanya dalam dua adat upacara perkawinan dilangsungkan secara terpisah. *Pertama*, adapun upacara pernikahan secara tradisional yang dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Di Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau adakalanya pula memakai kedua adat itu dengan acara yang terpisah. *Kedua* adapun upacara perkawinan secara modern dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan dari luar negeri. Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Pernikahan yang dilakukan dengan aturan Islam mungkin dapat pula dimasukkan kedalam kategori upacara pernikahan modern.

Pelaksanaan upacara perkawinan adat biasanya dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.³ Dalam pesta perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang.⁴

Masyarakat Cirebon memiliki adat perkawinan agung atau dalam bahasa Cirebon disebut *Pelakrama Ageng*, adat perkawinan ini berusaha mengangkat tradisi lokal dengan mengutamakan Islam sebagai nafas utama dari pelaksanaan adat tersebut. Perkawinan adat Cirebon memiliki nilai kearifan lokal akan kesederhanaan dalam melaksanakan sebuah hajatan besar. Seperti *Seserahan* pada perkawinan adat Cirebon yang hanya menyertakan umbi-umbian, sayuran dan *Mas Picis* (mas kawin berupa uang dan perhiasan semampu pihak calon mempelai pria) saja. Di mana dalam melaksanakan hajatan tersebut.

¹ *Unadang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet 1, (Grahamedia Press, 2004).2

² https://id.wikipedia.org/wiki/Upacara_pernikahan (diakses 16 juli 2020)

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, 90.

⁴ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat jawa*, cet I (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005), 4.

Masyarakat Cirebon lebih mengutamakan unsur agama Islam atau melaksanakan yang wajibnya saja, hal ini dilakukan untuk menghindari *Ria* (sikap ingin dipuji) dibandingkan dengan unsur lainnya.

Adapun rangkaian upacara perkawinan dalam tradisi masyarakat Cirebon adalah sebagai berikut: *Njegog atau Tetali (Meminang), Seseheran, Siram Tawandari, Parasan, Tenteng Pengantin, Salam Temon, Sawyer atau Surak, Pugpugan Tawur, Sungkeman, Adep-adek Sekul/Makan Nasi Ketan Kuning, Selingan.*⁵

Adanya berbagai rangkaian upacara tersebut menimbulkan suatu pandangan bahwa tradisi kehidupan masyarakat Cirebon sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, dan sebagainya.⁶

Seseheran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikat untuk kedua calon mempelai.⁷

Adapun salah satu adat Perkawinan di Cirebon yaitu adanya *Seseheran* yang berarti menyerahkan calon mempelai pria kepada kedua orang tua calon mempelai wanita, serta menyerahkan harta kekayaan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita secara simbolis. Barang-barang bawaan biasanya berjumlah ganjil. Bisa dimulai dari 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya yang berjumlah ganjil. Barang yang diberikan itu barang yang ada manfaatnya bagi calon pengantin, barang yang bisa dipakai, barang yang baru, dan kalau bisa barang yang terbaik. Adapun barang *Seseheran* terdiri dari segala keperluan wanita, baik makanan, buah-buahan, pakaian, *Make up* (alat kecantikan), sandal, tempat tidur, alat-alat rumah tangga, perhiasan dan uang tunai dan lain-lain.

Acara *Seseheran* biasanya dilakukan satu minggu sebelum acara pernikahan, dan dibawa oleh utusan calon mempelai laki-laki dengan melakukan iring-iringan, *Seseheran* lamara diterima oleh orang tua dan keluarga dekat calon

⁵ Dyah Komala Laksmawati, Inggit Ganati Emot Slamet, dan Ratna Herlina Suwandi, Pengantin Cirebon: *Warisan Keluhuran Caruban Nagara*, (Cirebon: Deepublish, 2013), 27.

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 153.

⁷ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Seseheran&id=59976-kamus-inggris-indonesia.html> (diakses pada 16 juli 2020, Pukul 13:34 WIB)

mempelai perempuan dan disaksikan oleh calon mempelai perempuan dan sesepuh setempat.⁸

Adapun *Seserahan* pada adat perkawinan di Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Pada upacara ini biasanya dilakukan satu atau dua hari sebelum acara pernikahan atau akad nikah, adat *Seserahan* ini telah diamalkan atau dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Pada prosesi ini, pihak calon mempelai pria datang dengan keluarga dan sanak saudara untuk mengutarakan niatnya kepada calon mempelai wanita. Pihak calon mempelai pria membawa macam-macam barang *Seserahan* untuk calon mempelai wanita, diantara lain yang harus ada pada *seserahan* yang dibawakan oleh calon mempelai pria yaitu: perlengkapan ibadah, pakaian dari ujung rambut sampai telapak kaki (*sa'pengadeg*), sayur-sayuran, buah-buahan. Bahkan dengan perkembangan zaman ada pula yang membawakan tempat tidur, lemari, perabot rumah tangga, bahkan ada yang membawakan sepeda motor.⁹

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah (هبة) masdar dari (وهب) yang artinya memberi. Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq “Hibah adalah suatu akad yang tujuannya, memberikan hak milik suatu harta dari tuannya (pemilikinya) kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.¹⁰

Hukum terhadap praktek *Seserahan* tidak terdapat di dalam nash Syara' dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syara' dalam perkara yang tidak dinashkan tidak menyalahi syari'at. Dalam kaidah-kaidah *fiqh*, kaidah yang kelima العادة محكمة yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum. Kaidah tersebut bisa dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.¹¹

Kata adat berasal dari bahasa Arab عادة akar katanya *ada'* ya'udu عاد-يعود mengandung arti; تكرر (pengulangan), kata adat telah diserap dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya : sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

⁸Dyah Komala Laksmawati, Inggit Ganati Emot Slamet, dan Ratna Herlina Suwandi, Pengantin Cirebon: *Warisan Keluhuran Caruban Nagara*,(Cirebon: Deepublish, 2013), 21.

⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Ahya S,pd.,salah satu tokoh Agama dan adat warga Desa Lebakmekar, dikediamannya, Blok Sijanggung RT.02/09, Kamis 16 Mei 2020, pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *pengurusan Harta*(Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005),63.

¹¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qowaid Fiqhiyyah dalam Prespektif Iislam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004),155.

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan beberapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat itu pun tidak ada ukurannya.¹²

Adat bisa disebut dengan *'urf*. seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti; hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf* meskipun berbeda, kedua kata itu memiliki arti yang sama, kata *urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata *'urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan *Al-ma'ruf* yang berarti ; sesuatu yang dikenal. *'Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan adalah Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan¹³.

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak atau masyarakat¹⁴. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini yakni dari sudut berulang kali (adat) dan dari sudut dikenal (*'urf*) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya pada *Seserahan* dalam adat perkawinan. *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.misalnya korupsi¹⁵.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan di atas dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon)**”.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. Ke-4(Jakarta: Prenada Media Group,2008),411.

¹³Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),153.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,cet. Ke-4(Jakarta: Prenada Media Group,2008),411.

¹⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, Cet. Ke-2 (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2000), 159.

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian, dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang dapat terjadi, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami makna atau simbol *seserahan*.
2. Tidak adanya upaya dari calon mempelai wanita terhadap calon mempelai pria untuk memberikan kemaslahatan dalam melaksanakan *seserahan* di masyarakat Desa Lebakmekar.
3. Tidak adanya pengetahuan dari masyarakat dalam memahami *seserahan* menurut pandangan hukum Islam.

b. Pembatasan Masalah

Penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini membatasi hanya pada prosesi adat *seserahan* dalam perkawinan (Studi kasus Desa Lebakmekar).

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah di atas, pada penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana Prosesi Adat Perkawinan di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Makna prosesi Adat *Seserahan* dalam Perkawinan di Desa Lebakmekar?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam dalam Adat *Seserahan* di Desa Lebakmekar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosesi Adat dalam Perkawinan di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon

2. Untuk mengetahui Makna prosesi Adat *Seserahan* dalam Perkawinan di Desa Lebakmekar
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dalam Adat *Seserahan* di Desa Lebakmekar

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan nilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu dan penulis sebagai berikut:

Penelitian oleh Retno Windyarti pada jurnal mahasiswa Universitas Riau, tentang Makna Simbolik *Serah-Serahan* Dalam Upacara Uerkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Riau, 2015.¹⁶ Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah makna dari simbolik serah-serahan ditinjau dari objek fisik dalam upacara perkawinan adat jawa desa Tanjung belibit kecamatan silak kabupaten bengkalis provinsi riau bermakna bahwa berupa simbol barang-barang yang diberikan atau diserahkan dalam serah-serahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Dan bentuk keseriusan calon pengantin laki-laki untuk membina rumah tangga dengan calon pengantin perempuan. Dan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi *serah-serahan* dapat dijelaskan sebagai berikut : *Satu* nilai sosial, nilai sosial dapat digambarkan dalam pemberian sejumlah uang dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai bentuk pertanggungjawaban, keseriusan, dan gotong royong untuk meringankan beban biaya keluarga calon pengantin wanita. *Kedua* nilai budaya, nilai budaya terlihat dari penggunaan barang-barang dalam *serah-serahan* yang menjadi simbol dan memiliki arti dan makna khusus. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang dikenal dengan penelitian deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan interaksi, metode Puposrive, yaitu pengambilan atau pemilihan informan. Dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian oleh Saefulloh pada skripsi yang berjudul “Pemberian *Seserahan* dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (studi kasus di Desa SadaBumi Kec. Majenang Kab. Cilacap), Cilacap, 2018.¹⁷ Adapun hasil penelitian ini adalah *seserahan* dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi,

¹⁶ Retno Windyarti “Makna Simbolik Serah-serahan dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak kecil Kabupaten Bngkalis provinsi Riau”(Jurnal Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Hubungan Masyarakat, Riau, 2015)

¹⁷ Saefulloh “Pemberian *Seserahan* dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (studi kasus di Desa Sada Bumi Kec. Majenang Kab. Cilacap)”,(Skripsi,Semarang, 2018)

maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Yang merupakan penyerahan perabot rumah tangga dari calon suami kepada calon istri. Seseherahan dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Pemberian *Seseherahan* pada perkawinan adat sunda di Desa Sadabumi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga.

Penelitian oleh Indi Rahma Winona, pada Jurnalnya yang berjudul "Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan", Surabaya, 2013.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa. *Satu* tata upacara perkawinan bekasri lamongan terdiri dari tata upacara perkawinan pranikah, tata upacara perkawinan menjelang pernikahan dan tata upacara pasca nikah. *Dua* hantaran diberikan pada 3 tahapan yaitu pada tahap pranikah saat lamaran, berupa alat solat oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria yang bermakna supaya calon mempelai pria rajin beribadah, sedangkan makanan yang rekat bermakna agar merekatkan kedua belah pihak. Calon mempelai pria membalas lamaran dengan hantaran berupa pakaian "*Sak Pengadek*" yang merupakan simbolis keikhlasan lahir batin untuk memberi pada calon istri. Pada tahap menjelang pernikahan yaitu prosesi srah-srahan, hantaran berupa bahan makanan. Sedangkan pada tahap pasca nikah diberikan pada saat temu manten yaitu tikar dan bantal.

Penelitian oleh Syaeful Bakhri pada Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan di desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah", Yogyakarta, 2008.¹⁹ Adapun hasil penelitiannya adalah *seseherahan* dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam praktiknya, semakin hari jumlah harta benda dalam *seseherahan* semakin meningkat, sehingga bagi sebagian masyarakat, adat *seseherahan* tersebut memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan. *Seseherahan* merupakan perkara yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari segi keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba mencari solusi dengan dua pendekatan, pertama menggunakan pendekatan *al- 'urf*, kedua hukum Adat.

¹⁸ Indi Rahma Winona, *Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*, (Jurnal, Tata Rias, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Surabaya, 2013)

¹⁹ Syaeful Bakhri "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah*", (Skripsi Yogyakarta, 2008)

Pertama pendekatan *al-urf* secara bahasa '*urf*' berarti mengetahui, kemudian dipakai untuk arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima akal pikiran yang sehat.²⁰ '*urf*' merupakan sesuatu yang sudah dikenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf*' perkataan maupun '*urf*' perbuatan.²¹

Hukum Islam bersifat universal, sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah, misalnya di Desa Lebakmekar dimana hukum Islam berkembang. Sehingga proses perkawinan adat yang berupa *seserahan* yang terjadi di Desa Lebakmekar ini termasuk dalam '*urf*'.

'*Urf*' ada dua macam, yaitu '*urf*' yang *sahih* dan '*urf*' yang *fasid*. '*urf*' yang *sahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri berupa perhiasan, pakaian atau apa saja sebagai suatu kerelaan sebelum bersanding atau pembayaran mahar secara hutang.²² '*urf*' yang seperti ini harus dipelihara, karena apabila difatwakan yang lain dari yang telah dibiasakan, sedangkan perbuatan mereka tidak bertentangan dengan nash, tentulah timbul kepicikkan dan kesukaran.²³ Seperti Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ²⁴

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Berdasarkan '*urf*' yang *sahih* itulah ulama *usul al-fiqh* membentuk kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ²⁵

²⁰ A. Hanafi *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

²¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

²² Abd al-Wahhab Khalaf, *ilmu usul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1970), 90.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 477.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 28.

²⁵ Asy-Syuyuti, *Al-Asybah wa An-Naza'ir fi al-furu'* (Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1963), 1: 63.

Artinya: "suatu adat dapat dijadikan hukum".

Kaidah diatas menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *'urf* atau adat. Adapun suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum Islam
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menjadikan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *Mahdhah*
- e. *'urf* tersebut sudah memasyarakat

Kaidah ini bersumber dari firman Allah Q.S Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ²⁶

Artinya: "Dan dia tidak menjadikanmu dalam agama suatu kesempitan".

'Urf yang *fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang perbuatan munkar.²⁷

Pendekatan kedua adat yaitu hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum-hukum ini dapat dipahami maknanya dan selalu diperhatikan kemaslahatan *'urf-urfnya* dan dapat berubah menurut perubahan masa, tempat dan situasi. Oleh karena itu hukum mengenai adat (muamalah) ini, kebanyakan hukumnya bersifat keseluruhan, berupa kaidah-kaidah yang umum disertai dengan illatnya.

Ahli hukum dari madzhab Hanafi, Muhammad Ibn Al-hasan Asy-Syaibani menyebutkan beberapa kaidah hukum-ketetapan hukum yang diverifikasi dari adat sama dengan ketetapan yang di ambil dari teks-teks nash, yaitu:

1. Adat menjadi hukum yang pasti jika tidak ada ketentuan yang lain dari nash.
2. Teori yang umum dispesifikasi oleh ketetapan nash.
3. Pengetahuan yang harus diperoleh melalui adat sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash.

Dari kaidah-kaidah ini dapat dilihat bahwa, bagi madzhab Hanafi, adat dapat dijadikan sumber hukum ketika teks-teks nash dalam kasus tidak memberikan jawaban. Demikian pula adat dapat membatasi efek dari aturan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 341.

²⁷ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 129

hukum yang umum. Kaidah-kaidah ini sangat populer dan secara luas diadopsi oleh para ahli hukum yang lain.

Atas dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah-kaidah hukum yang berupa adat dapat menjadi sumber penetapan hukum. Para *Fuqaha* kemudian mengualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar sah menjadi bagian hukum Islam, yaitu *Pertama*, adat secara umum harus dipraktikkan oleh anggota masyarakat. Jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat dipraktikkan oleh sebagian masyarakat, maka adat tersebut bisa untuk semua lapisan masyarakat atau untuk masyarakat tertentu. *Kedua*, adat harus berupa kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai suatu hukum. *Ketiga*, adat dipandang tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. *Keempat*, dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika ada penolakan yang bersifat eksplisit untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.²⁸

Seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan 'urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam karena *seserahan* yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan, artinya ada pemberian *seserahan* disamping mahar sehingga dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Padahal sejak awal mulanya *seserahan* adalah sederhana sekali, akan tetapi sesuai perkembangan jaman budaya *seserahan* semakin menggilanya sehingga bagi sebagian masyarakat adat *seserahan* tersebut sangat memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*),²⁹ yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. Dalam hal ini penyusun menganalisa kemampuan masyarakat terhadap adat *seserahan* dan berbagai tanggapan mereka terhadap adat tersebut ditengah perkembangan zaman.

²⁸ Retno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta:INIS, 1998),20-21.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998),11.

b. Pendekatan Penelitian

Kajian dalam penelitian ini merupakan kajian adat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan '*urf*, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah kebiasaan suatu masyarakat tersebut baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai moral dan aturan-aturan syara' yang bersifat universal dan apakah sesuatu itu berlaku secara logis (akal sehat), tidak bertentangan dengan nas dan tidak mengandung unsur kemudharatan yang besar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Lebakmekar Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon. Alasan memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan:

- a. Mempunyai masalah mengenai hukum Islam dan adat serta menarik untuk dijadikan bahan penelitian.
- b. Kasus yang menjadi bahan kajian dalam penyusunan penulisan ini adalah salah satu kasus yang terjadi di Desa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.³⁰ Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan para pihak yang melakukan budaya seserahan itu.

b. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan *seserahan* dalam perkawinan muslim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam melakukan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Wawancara

³⁰ Joko p. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara semi ter-struktur.³¹ Adapun yang di wawancarai adalah responden dan informan³² yang dianggap berkompeten (para tokoh masyarakat beserta para pelaku adat seserahan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah) terhadap masalah *seserahan*, yang terlebih dahulu telah menyiapkan pedoman, sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabannya dapat terfokus dan terarah. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci tentang proses atau perkembangan adat *seserahan* ditengah masyarakat.

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Partisipan yaitu penelitian (observasi, pengamat) yang secara langsung yang secara langsung dan membaaur dengan masyarakat. Karena peneliti yang menghayati situasi yang sedang diteliti sehingga peneliti memperoleh gambaran jelas. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, maka peneliti terjun kelapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistic dilapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998),231.

³² Responden adalah narasumber yang mengalami langsung terhadap kejadian atau perbuatan. Sedangkan informan adalah nara sumber yang mengetahui betul perkara kejadian, akan tetapi tidak mengalami langsung perbuatan atau kejadian tersebut.

1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan Tanya jawab atau dialog langsung dengan para tokoh masyarakat serta informan lain sehubungan topik penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan peneliti adalah metode analisa kualitatif. Setela data terkumpul, maka kemudian dipilah-dipilah, dan dianalisa. Analisa ini menggunakan metode berfikir:

- a. Induktif, yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Lebakmekar yang berkenaan dengan *seserahan*. Kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga hal ini dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.
- b. Deduktif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari ajaran-ajaran nash, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka serta rencana waktu penelitian.

BAB II : Merupakan bab yang menguraikan tentang teori *urf* dan adat dilihat dari segi tinjauan hukum Islam, dan bagaimana pandangan tentang *seserahan* dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

BAB III : Merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, mulai dari keadaan geografis, kondisi sosial budaya, keadaan ekonomi, tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Lebakmekar Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon.

BAB IV :Merupakan bab yang menguraikan tentang pembahasan atau analisis tinjauan hukum Islam tentang adat *seserahan* di Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

BAB V :Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

